PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG KECAMATAN SUMBERGEMPOL

JL. Raya Sumbergempol Nomor 97 Telepon 328111 SUMBERGEMPOL 66291

KEPUTUSAN CAMAT SUMBERGEMPOL NOMOR: 15/35.04.10/X/2024

TENTANG VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG

CAMAT SUMBERGEMPOL

Menimbang

- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh dalam Pelayanan pihak terkait Pengaduan Kecamatan Sumbergempol dalam dan rangka mewujudkan system penyelenggaran pemerintah sesuai azas-azas umum penyelengaraan pemerintah yang abik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan public secara maksimal serta mewujudkan ketaatan masvarakat partisipasi dan meningkatkat kwalitas pelyanan publik maka perlu ditetapkan Visi, MISI, Motto dan Maklumat Pelayanan Camat Sumbergempol pada Kantor Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kwalitas pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Visi, MISI, Motto dan Maklumat Pelayanan Standart Publik pada Kantor Camat Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1890);
- 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125;
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3854);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3851);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);

- 6. Peratuaran Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusuanan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan;
- 12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Pengaduan;
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Pengaduan;
- 14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung
- 15. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Kantor

Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung,

sebagaimana disebut dalam lampiran Keputusan ini.

KECAMATAN SUMBERGEMPO

KEDUA : Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagaimana acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas

Kantor Kecamatan Sumbergempol

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumbergempol Pada tanggal: 10 Oktober 2024 CAMAT SUMBERGEMPOL

Pembina Tingkat I

NIP. 19750608 199602 1 003

Lampiran : Keputusan Camat Sumbergempol

Kabupaten Tulungagung.

Nomor : 15/35.04.10/X/2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

VISI, MISI, MOTTO, MAKLUMAT Pelayanan dan Slogan Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

I. VISI

Sejalan dengan Visi, Misi Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan maka Visi, Misi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten

Tulungagung adalah sebagai berikut:

" Terwujudnya Pelayanan Prima Dan Memikat Hati Menuju

Masyarakat Tulungagung Ayem Tentrem Mulyo Lan Tinoto "

Makna yang terkandung didalam pernyataan Visi Kantor

Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung yaitu:

1. Pelayanan Di kantor Kecamatan Sumbergempol adalah segala bentuk

pelayanan dibidang jasa yang diberikan kepada masyarakat.

2. Berusaha mewujudkan pelayanan yang cepat ramah serta segera

dapat dilihat hasilnya.

Kedua makna tersebut diatas adalah untuk mensejahterakan

masyarakat melalui jasa pelayanan yang cepat, baik, ramah dan visible.

II. MISI

Dalam mewujudkan Visi Kantor Kecamatan Sumbergempol di

perlukan Misi yang akan dilaksanakan dalam menunjang Pelayanan

Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

3

Misi dari Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung antara lain :

- Menyelenggarakan pelayanan dibidang jasa secara Prima.
- Meningkatkan pelayanan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.
- Meningkatkan kompetensi petugas layanan.
- Mengkoordinasikan unit layanan di kantor Kecamatan Sumbergempol.

III. MOTTO

" CEPAT, RAMAH DAN VISIBLE "

Motto ini mengadung arti bahwa Pelayanan di Kantor Kecamatan Sumbergempol ini mengutamkan kecepatan dalam pelayanan, ramah serta segera dapat dilihat hasilnya.

IV. MAKLUMAT PELAYANAN.

Untuk menunjang kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbergempol diperlukan Maklumat Pelayanan. Adapun maklumat Pelayanan di Kantor Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

- 1. Kami berjannji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
- 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KECAMATAN SUMBERGEMPOL

UNGAGU

Ditetapkan di : Sumbergempol Pada tanggal : 10 Oktober 2024

CAMAT SUMBERGEMPOL

HERUJUNIANTO, S,STP, MM

Pembina Tingkat I NIP. 19750608 199602 1 003